



PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembentukan Produk Hukum kearsipan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pembentukan Produk Hukum di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut Produk Hukum ANRI adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.

2. Program Legislasi ANRI yang selanjutnya disebut Proleg ANRI adalah program skala prioritas pembentukan Peraturan Perundang-undangan ANRI dalam mewujudkan keselarasan, kesistematian, keefektifan, keefisienan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan pembentukan Produk Hukum ANRI.
3. Peraturan Kepala ANRI adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh Kepala ANRI sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Kepala ANRI Skala Nasional adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum kebijakan kearsipan nasional yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Kepala ANRI sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan Kepala ANRI Skala Internal adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat di lingkungan ANRI dan ditetapkan oleh Kepala ANRI sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Keputusan Kepala ANRI adalah jenis produk hukum penetapan yang bersifat individual, konkret dan sekali selesai serta ditetapkan oleh Kepala ANRI maupun oleh pejabat lain yang diberi kewenangan.
7. Surat Edaran adalah jenis produk hukum pengaturan yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, yang ditetapkan oleh pejabat eselon I ANRI sesuai bidang tugasnya.
8. Instruksi adalah jenis produk hukum yang memuat perintah berupa petunjuk atau arahan tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan oleh Kepala ANRI atau pejabat lain yang diberi kewenangan.

9. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
10. Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum adalah Kepala Biro yang membidangi urusan hukum di lingkungan ANRI.
11. Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.

#### Pasal 2

Jenis Produk Hukum ANRI meliputi:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Peraturan Kepala ANRI;
- e. Keputusan Kepala ANRI;
- f. Surat Edaran; dan
- g. Instruksi.

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan Produk Hukum ANRI dilaksanakan oleh Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum.
- (2) Pembentukan Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala ANRI dilaksanakan dalam tahapan meliputi:
  - a. perencanaan pembentukan;
  - b. penyusunan;
  - c. pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.

- (3) Pembentukan Produk Hukum ANRI berupa Keputusan Kepala ANRI, Surat Edaran, dan Instruksi dilaksanakan dalam tahapan meliputi:
  - a. perencanaan pembentukan;
  - b. penyusunan; dan
  - c. penyebaran informasi.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan Produk Hukum ANRI dapat melalui:
  - a. diskusi publik;
  - b. ekspose;
  - c. seminar;
  - d. rapat koordinasi; dan
  - e. siaran media.

## BAB II

### PERENCANAAN PEMBENTUKAN

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan pembentukan Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala ANRI dilakukan dalam Proleg ANRI.
- (2) Proleg ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun menurut skala prioritas dan dievaluasi setiap tahun berdasarkan penetapan prioritas tahunan.

#### Pasal 5

Penyusunan daftar skala prioritas dalam Proleg ANRI didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan;
- b. rencana strategis ANRI; dan
- c. aspirasi dan kebutuhan hukum masing-masing unit kerja di lingkungan ANRI maupun masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Proleg ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat program pembentukan Produk Hukum berupa konsepsi yang terdiri atas:
  - a. Judul
  - b. Latar belakang, yang terdiri dari:
    1. ruang lingkup;
    2. tujuan penyusunan;
    3. keterkaitan dengan produk hukum yang lain.
  - c. Sasaran yang ingin diwujudkan;
  - d. Pembahasan, yang terdiri dari:
    1. pokok pikiran;
    2. obyek yang diatur;
    3. jangkauan serta arah pengaturan.
  - e. Penutup.
- (2) Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan unit pemrakarsa.

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan unit pemrakarsa setingkat eselon I mengajukan usulan konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI kepada Sekretaris Utama sesuai dengan kebutuhan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Sekretaris Utama melalui Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum mengakomodasi usulan berupa konsepsi rancangan peraturan yang diterima dari unit pemrakarsa dalam suatu daftar Proleg ANRI.
- (3) Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum melaksanakan harmonisasi usulan rancangan peraturan yang diterima dari unit pemrakarsa atas dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Proleg ANRI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

- (1) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat eselon I yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan nasional dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan.
- (2) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat eselon I berkaitan dengan pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip.
- (3) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat eselon I yang berkaitan dengan informasi dan pengembangan sistem kearsipan nasional dilaksanakan oleh Deputi Bidang IPSK.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, unit pemrakarsa setingkat eselon I dapat mengajukan usulan Pembentukan Produk Hukum ANRI di luar Proleg ANRI yang mencakup:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana; dan
  - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atau suatu keadaan dimana suatu Peraturan Perundang-undangan ANRI harus cepat dibentuk.
- (2) Pengajuan usulan Pembentukan Produk Hukum ANRI diluar Proleg ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin prakarsa dari Kepala ANRI.

Pasal 10

- (1) Hasil penyusunan Proleg ANRI dibahas dalam Rapat Koordinasi Proleg ANRI.
- (2) Hasil pembahasan Proleg ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala ANRI.

- (3) Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum berkoordinasi dengan Kepala Biro yang Membidangi Urusan Perencanaan perihal penetapan hasil Proleg ANRI untuk diprogramkan dalam anggaran tahunan ANRI.
- (4) Eselon I di lingkungan ANRI memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungannya agar sesuai dengan prioritas hasil Proleg ANRI.

### BAB III PENYUSUNAN PRODUK HUKUM ANRI

#### Pasal 11

Penyusunan Produk Hukum ANRI meliputi:

- a. penyusunan materi;
- b. harmonisasi;
- c. finalisasi; dan
- d. pengesahan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka persiapan penyusunan materi Produk Hukum ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, Deputi Bidang IPSK melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan.
- (2) Deputi Bidang IPSK melaksanakan pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar skala prioritas dalam Proleg ANRI.
- (3) Hasil pengkajian dan pengembangan materi Produk Hukum ANRI berupa naskah akademik, studi kelayakan, dan/ atau telaah.
- (4) Penyusunan materi Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala ANRI Skala Nasional dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon I sesuai bidang tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Kepala



Biro yang Membidangi Urusan Hukum dan unit kerja terkait.

- (5) Naskah akademik, studi kelayakan dan/atau telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam proses penyusunan materi Produk Hukum ANRI.

#### Pasal 13

Dalam hal penyusunan materi Produk Hukum ANRI berupa Peraturan Kepala ANRI Skala Internal menjadi tanggung jawab unit pemrakarsa berkoordinasi dengan Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum.

#### Pasal 14

- (1) Harmonisasi Produk Hukum ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan dengan melibatkan:
  - a. unit pemrakarsa;
  - b. unit kerja terkait;
  - c. lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, organisasi politik; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (2) Harmonisasi Produk Hukum ANRI yang melibatkan unit pemrakarsa dan unit kerja terkait dilaksanakan melalui rapat internal.
- (3) Harmonisasi Produk Hukum ANRI yang melibatkan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, organisasi politik dan/atau masyarakat dapat dilaksanakan melalui diskusi kelompok terfokus, dan/atau melalui rapat koordinasi.
- (4) Harmonisasi Produk Hukum ANRI dilaksanakan melalui publikasi pada laman resmi ANRI.

- (5) Harmonisasi Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum dalam rapat pimpinan.

#### Pasal 15

Finalisasi dan koordinasi penyelenggaraan rapat internal dan/atau rapat interkementerian dalam pembahasan Produk Hukum ANRI dilaksanakan oleh Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum dengan melibatkan unit pemrakarsa.

#### Pasal 16

- (1) Pengesahan Produk Hukum ANRI berupa Peraturan Kepala ANRI dilaksanakan oleh Kepala ANRI.
- (2) Pengesahan Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Proses penyusunan dan/atau mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepala ini berlaku secara mutatis mutandis bagi penyusunan Keputusan Kepala ANRI, Instruksi, dan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 dalam Peraturan Kepala ini.
- (2) Jenis dan format Peraturan Kepala ANRI, Keputusan Kepala ANRI, Instruksi, dan Surat Edaran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ANRI mengenai tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan ANRI.

Pasal 18

- (1) Pengesahan Keputusan Kepala ANRI, Instruksi, dan Surat Edaran dilaksanakan oleh Kepala ANRI.
- (2) Kewenangan pengesahan Keputusan Kepala ANRI dan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan.

Pasal 19

Mekanisme penyusunan Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala ANRI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB IV

PENGUNDANGAN, PENYEBARLUASAN, DAN SOSIALISASI

Pasal 20

Kegiatan pengundangan, penyebarluasan, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ANRI menjadi tanggung jawab Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum.

Bagian Kesatu

Pengundangan

Pasal 21

Agar setiap orang mengetahui, Peraturan Perundang-undangan ANRI harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia; atau
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

Produk Hukum ANRI yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah; dan
- c. Peraturan Presiden;

Pasal 23

Produk Hukum ANRI yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Kepala ANRI.

Pasal 24

Pengundangan Produk Hukum ANRI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua  
Penyebarluasan

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Produk Hukum ANRI meliputi:
  - a. pendistribusian Produk Hukum ANRI kepada lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, organisasi politik dan/atau masyarakat sesuai dengan program tahunan ANRI; dan
  - b. pengunggahan Produk Hukum ANRI pada laman resmi ANRI.
- (2) Pengunggahan Produk Hukum ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala ANRI, dan Keputusan Kepala ANRI, Instruksi dan Surat Edaran yang ditetapkan untuk dipublikasikan.

Bagian Ketiga  
Sosialisasi

Pasal 26

- (1) Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya membangun pemahaman mengenai materi kebijakan yang tertuang dalam Produk Hukum ANRI.
- (2) Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum berkoordinasi dengan pimpinan unit pemrakarsa dan unit terkait dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V  
PENGANGGARAN

Pasal 27

- (1) Penganggaran penyusunan konsepsi Produk Hukum ANRI menjadi tanggung jawab pimpinan unit pemrakarsa.
- (2) Penganggaran penyusunan materi Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala ANRI yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Sekretaris Utama.
- (3) Penganggaran penyusunan materi Produk Hukum ANRI selain Peraturan Kepala ANRI menjadi tanggung jawab pimpinan unit pemrakarsa.
- (4) Penganggaran penyusunan materi Produk Hukum ANRI berupa Peraturan Kepala ANRI yang berskala internal menjadi tanggung jawab pimpinan unit pemrakarsa.
- (5) Penganggaran harmonisasi, finalisasi, penyebarluasan, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ANRI menjadi tanggung jawab Sekretaris Utama.

Pasal 28

Penganggaran penyusunan materi Keputusan Kepala ANRI, Instruksi, dan Surat Edaran menjadi tanggung jawab pimpinan unit pemrakarsa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Kepala ini berlaku, maka:

1. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01. B Tahun 2004 tentang Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 253

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,

  
Rini Agustiani

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI  
 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK  
 INDONESIA

MEKANISME PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

No.	Kegiatan	Unit Pemrakarsa Eselon I	Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris Utama	Eselon I	Kepala ANRI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)
1.	Mengajukan permintaan usulan program pembentukan peraturan dalam 2 (dua) tahun kedepan		1		1		
2.	Pengajuan Konsepsi usulan pembentukan peraturan dalam 2 (dua) tahun kedepan					2	
3.	Melakukan harmonisasi usulan pembentukan		3		3		



No.	Kegiatan	Unit Pemrakarsa Eselon I	Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris Utama	Eselon I	Kepala ANRI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)
	peraturan dari unit pemrakarsa.		↓				
4.	Menyusun hasil harmonisasi usulan pembentukan peraturan program 2 (dua) tahun kedepan usulan unit pemrakarsa dalam suatu daftar Proleg ANRI.		↓ 4				
5.	Rapat Koordinasi Proleg ANRI.	5	5	5	5		
6.	Penetapan prioritas pembentukan peraturan hasil Rapat Koordinasi Proleg ANRI dalam Keputusan		↓	→	6		6

No.	Kegiatan	Unit Pemrakarsa Eselon I	Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris Utama	Eselon I	Kepala ANRI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)
	Kepala ANRI.						
7.	Koordinasi pelaksanaan penyusunan program tahunan dalam DIPA ANRI.		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">7</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">7</div>			

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI  
 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK  
 INDONESIA

MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM ANRI

No.	Kegiatan	Pelaksana				
		Unit Pemrakarsa Eselon I	Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	Deputi IPSK	Sekretaris Utama	Kepala ANRI
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
1.	Penetapan prioritas pembentukan peraturan hasil Proleg ANRI				1	
2.	Pengendalian program prioritas hasil Proleg.					
3.	Melakukan pengkajian dan pengembangan dalam rangka Penyusunan Materi/substansi			3		
4.	Penyempurnaan materi hasil pengkajian dan pengembangan	4				
5.	Koordinasi harmonisasi materi Rancangan dengan Pihak Terkait (unit		5			

	pemrakarsa dan unit kerja terkait)						
6.	Koordinasi harmonisasi substansi					6	
7.	Penyempurnaan Rancangan Sesuai dengan hasil koordinasi					7	
8.	Finalisasi Rancangan Peraturan		8				
9.	Meminta dan mengolah masukan publik		9				
10.	Paraf persetujuan Eselon I		10				
11.	Perumusan Rancangan Final		11				11
12.	Pembahasan interkementerian ( <b>khusus UU, PP, Perpres</b> )		12				
13.	Harmonisasi pembahasan dengan Kementerian Hukum dan HAM dan kementerian/lembaga terkait ( <b>khusus UU dan PP</b> )		13				

14.	Finalisasi dengan instansi terkait		14			
15.	Penggandaan dan penyebarluasan		15			

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

MUSTARI IRAWAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI  
 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK  
 INDONESIA

MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA ANRI BERSKALA NASIONAL

No.	Kegiatan	Pelaksana				
		Unit Pemrakarsa (Es I)	Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	Deputi IPSK	Sekretaris Utama	Kepala ANRI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penetapan prioritas pembentukan peraturan <b>hasil Proleg ANRI</b>				1	
2.	Pengendalian Program prioritas hasil Proleg		2			
3.	Penyusunan materi/ substansi NSPK	3				
4.	Penyempurnaan materi hasil pengkajian dan pengembangan.	4				
5.	Melakukan koordinasi harmonisasi		5			



	berlaku nasional)					
15.	Penyebarluasan (untuk Perka ANRI yang berlaku Nasional)		15			

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


MUSTARI IRAWAN



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI  
 LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK  
 INDONESIA

MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA ANRI BERSKALA INTERNAL

NO	KEGIATAN	Pelaksana				
		Unit Pemrakarsa (Es II)	Eselon I Unit pemrakarsa	Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Sekretaris Utama	Kepala ANRI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penetapan prioritas pembentukan peraturan <b>hasil Proleg ANRI</b>				1	
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala ANRI	2	2			
3.	Melakukan Koordinasi Harmonisasi Rancangan Perka dengan Pihak Terkait (unit pemrakarsa dan unit lain)			3		
4.	Penyempurnaan Rancangan	4				



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN